

IMPLEMENTASI TENTANG PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TRADISIONAL KOTA SAMARINDA

Zulham Efendi¹

Abstrak

Zulham Efendi, “Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda”. Dibawah bimbingan Dr. Enos Paselle, M.AP selaku Pembimbing I dan Hj. Hariati, S.sos.,M.si selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui implementasi tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dan menjelaskan faktor penghambat mengenai implementasi tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar tradisional Kota Samarinda. Lokasi penelitian di Pasar Segiri, Pasar Pagi dan Pasar Rahmat Kota Samarinda. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian antara lain: Pengaturan lokasi, Pembinaan, dan Ketentuan Perizinan. Key informan penelitian adalah Kepala Dinas Pasar, dan Kepala Tata Usaha UPTD Pasar Pagi, Pasar Segiri, dan Pasar Rahmat, sedangkan yang menjadi informan adalah Staff UPTD Pasar dan Pedagang Kaki Lima di tiga Pasar tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan dan pembinaan di pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Samarinda sudah berjalan dengan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yaitu kurangnya sosialisasi dan himbauan dalam hal pembinaan, kurangnya sumber daya manusia di bidang kebersihan, sarana dan prasarana dipasar yang sedikit dan sering hilang/ rusak membuat pasar tampak kotor dan kumuh, letak lokasi pasar yang berada di tengah kota yang berdempetan langsung dengan badan jalan seringkali mengakibatkan kemacetan, keterbatasan dana anggaran untuk perbaikan pasar, seperti selokan, tempat sampah serta gedung yang kurang luas dan petak yang kurang banyak, jadi pasar terlihat kumuh dan sempit, sehingga program dari Dinas dan UPTD pasar untuk implementasi tentang pengaturan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima di pasar tradisional Kota Samarinda jadi kurang maksimal.

Kata kunci : Implementasi, Pengaturan, Pasar Tradisional, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan upaya mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam penjelasan dalam 33 UUD 1945. Setiap

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

kegiatan produksi harus dilakukan oleh semua untuk semua, tidak semata-mata menggantungkan pada sebagian kecil pengusaha-pengusaha dan dengan pengawasan warga masyarakat. Terciptanya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat luas merupakan pencerminan dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang per orang. Mendayagunakan sumber alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan kepentingan ekonomi dan kebudayaan masyarakat sekitar serta penataan ruang lingkungan yang saling mendukung.

Dalam pengamatan yang dilakukan oleh penulis bahwa : Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan pasar Kota Samarinda, kondisinya cenderung buruk dan tidak tertata dengan rapi dan masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Permasalahan baru terus muncul dan juga permasalahan lain yang harus diperbaiki segera pengaturannya agar lebih baik, yaitu:

1. Pedagang Kaki Lima sebagian banyak masih menggunakan trotoar untuk menggelar barang dagangannya, yang mana di sekitar pasar besar yang sangat padat itu dan berhadapan langsung dengan jalan sehingga tak dapat dipungkiri menyebabkan kemacetan.
2. Tidak teraturnya Pedagang Kaki Lima dan padatnya aktifitas di area Pasar membuat pasar tampak kotor, semerawut dan terlihat Jorok membuat konsumen banyak beralih ke tempat perbelanjaan di mall.
3. Lahan pasar yang tidak pernah cukup untuk para pedagang yang terus bermunculan tanpa syarat berlaku dan seenaknya menggunakan lahan tersebut tanpa mengikuti aturan yang ada, yaitu tidak ada surat izin.
4. Kurangnya Sosialisasi dari instansi terkait seperti Dinas Pasar dan UPTD Pasar Segiri, Pagi dan Rahmat tersebut dalam melakukan Pembinaan Pedagang kaki lima disana.

Mengamati fenomena di atas maka masalah pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di kota Samarinda menarik dan layak untuk di teliti. Maka dari itu penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai

“Implementasi tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda”.

Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian diatas maka masalah yang dihadapi dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda.

Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan akan bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan, dengan demikian dalam penelitian ini penulis bermaksud agar mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah, memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis serta sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulis karya ilmiah di Universitas Mulawarman.
 - b. Untuk proses mempelajari dan menganalisis masalah secara ilmiah.
 - c. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi pengembangan ilmu administrasi negara mengenai kebijakan publik seperti peraturan daerah dan pelaksanaannya di lapangan.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat keputusan atau perumus kebijakan terutama dalam upaya pelaksanaan sebuah kebijakan seperti peraturan daerah agar dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang di inginkan.

Sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan hasil penelitian ini.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep Kebijakan Publik

Untuk memahami lebih tentang arti Kebijakan Publik, dapat dilihat dari berbagai pendapat para ahli definisi dari Kebijakan Publik. Pengertian Kebijakan Publik menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Kebijakan Publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Nasucha 2004:37) Kebijakan Publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis (Nasucha 2004:37).

Implementasi

Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah di putuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Implementasi adalah proses mentransfortasi suatu rencana ke dalam praktik dimana sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya untuk mencapai suatu sasaran strategi. (Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo,2006:81).

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah Suatu proses atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan. Mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (winarno 2012:147)

Pedagang Kaki Lima

Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial belanda. Peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter (1,5 M).

Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok konsumen tertentu didalam masyarakat. Aktifitasnya dilaksanakan pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang informal. (Akhirudin 2004:32).

Berdasarkan barang atau jasa yang diperdagangkan, Pedagang Kaki Lima dapat dikelompokkan sebagai berikut : 1). Pedagang minuman; 2). Pedagang makanan; 3). Peadagang Buah-buahan; 4). Pedagang Sayur-sayuran; 5). Pedagang daging dan ikan; 6). Pedagang rokok dan obat-obatan ; 7). Pedagang buku, majalah dan surat kabar; 8). Pedagang tekstil dan pakaian; 9). Pedagang kelontong; 10). Pedagang loak; 11). Pedagang onderdil kendaraan, bensin dan minyak tanah; 12). Pedagang ayam, kambing, burung; 14). Penjual jasa. menurut karafi (dalam Umboh,2005:167).

Landasan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu bentuk

kebijakan pemerintah yang dalam hal ini merupakan produk kebijakan pemerintah Kota Samarinda. Sebagai wujud dari kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan publik dalam rangka mengatur dan membina keberadaan pedagang kaki lima di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima diantaranya:

1. Pedagang Kaki Lima adalah Pedagang yang tergolong sebagai pedagang ekonomi lemah yang belum pernah memiliki izin usaha, dimana didalam menjalankan usahanya menggunakan bagian jalan atau trotoar tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha.
2. Lembaga Pembinaan adalah suatu lembaga yang bertugas mengadakan pembinaan bagi para pedagang kaki lima.
3. Pembinaan adalah kegiatan mengatur, membimbing, mengarahkan, mengawasi untuk dapat mengupayakan peningkatan pedagang kaki lima sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
4. Lokasi adalah tempat untuk berjualan/usaha bagi pedagang kaki lima dimana tempat dan lokasinya telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Pedagang yang mandiri adalah pedagang yang ditinjau dari segi ekonomi dan yuridis, telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan.

Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pembahasan pengertian suatu konsep dengan menggunakan konsep lain. Atau pengertian-pengertian yang merupakan unsur pokok suatu penelitian dan konsep atau definisi dari sekelompok fakta oleh gejala, apabila masalah dan keterangan teorinya sudah jelas. Adapun definisi konseptual yang penulis rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipasar Tradisional Kota Samarinda adalah proses kegiatan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Samarinda yang memuat pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan pengaturan dan pembinaan masalah yang di hadapi oleh pedagang yang tidak memiliki izin usaha dan lokasi untuk berdagang demi terwujudnya ketertiban umum di masyarakat dan pada akhirnya mampu menjadikan pedagang yang mandiri sesuai peraturan daerah yang ada

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan menggunakan metode analisis data Kualitatif. Penelitian Kualitatif ialah merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Maksud dari teori ini penelitian kualitatif penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena terjadi dengan

menggunakan berbagai macam cara yang ada. Menurut Denzin dan Lincoln(dalam Moleong, 2008:5).

Penelitian Deskriptif adalah merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Dengan begitu peneliti akan berusaha menggambarkan apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala atau keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan.Suharsimi (2005:234

Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat keterbaruan informasi yang diperoleh dari situasi sosial (lapangan). (Sugiyono,2011:207)

Dari penjelasan diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda :
 - a. Pengaturan Lokasi
 - b. Pembinaan
 - c. Ketentuan Perizinan
2. Faktor-faktor penghambat Implementasi pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasar Tradisional di Kota Samarinda?

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Menurut Lofland (dalam Moleong,2008:63).

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti melalui tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai focus penelitian yang penulis teliti.
2. Data sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:
 - a. Dokumen-dokumen, laporan-laporan dari Dinas Pasar dan UPTD Pasar Segiri, Pasar Rahmat dan Pasar Pagi.
 - b. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan media massa yang relevan dengan fokus penelitian
 - c. Internet

Adapun teknik pengumpulan data untuk memperoleh data atau informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya

biasa lebih representatif. (Sugiyono,2011:12). Dapat disimpulkan bahwa teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang diperlukan. Dalam penelitian ini *key informan* (informan kunci) adalah pihak yang memiliki jabatan dalam instansi yang berhubungan dengan hasil penelitian, penulis menentukan seorang *key informan* yaitu Kepala Dinas Pasar dan *informan* lain yang sangat dibutuhkan adalah Kepala UPTD pasar Segiri, Pasar Rahmat dan Pasar Pagi Kota Samarinda. Sehingga nantinya data yang diperoleh menjadi valid dan lengkap.

Sedangkan Teknik *Accidental sampling* adalah teknik pengambilan sumber data, yang menentukan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2011:96) Dalam teknik ini yang menjadi *informan* adalah para Pedagang Kaki Lima yang ada di pasar tradisional Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini, setelah menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan, maka penulis menggunakan beberapa cara :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu:
Pemanfaatan perpustakaan sebagai sarana dalam pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul dan pembahasan skripsi ini.
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yaitu:
 - a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan beberapa informan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - c. Penelitian Dokumentasi, yaitu meneliti arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
 - d.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya mengakibatkan variasi data yang tinggi. Data yang diperoleh umumnya data kualitatif. (Sugiyono,2013:87).

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Bogdan (dalam Sugiyono, 2013:88)

Adapun analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif dari (Matthew B. Miles,2014:33) mengatakan bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara

bersamaan: (1) Kondensasi Data (*Data Condensation*), (2) Penyajian Data (*Data Display*), (3) Pengambilan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Drawing and Verifying Conclusion*)

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyerderhanakan, mengabstrakkan, dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. Melalui kondensasi, kita membuat data lebih “kuat”. (kita menjauhkan diri dari reduksi data sebagai sebuah pola sebab hal itu menunjukkan kita lemah atau kehilangan sesuatu di dalam proses tersebut).

Kondensasi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari tahap analisis. Kondensasi data merupakan bagian dari analisis. Peneliti memutuskan mana data besar yang harus dikodekan dan mana yang harus dikeluarkan, mana data yang dapat disampaikan yang semuanya merupakan pilihan-pilihan analitik. Kondensasi data adalah sebuah pola analisis yang dipertajam, diklasifikasikan, difokuskan, dibuang, dan pengorganisasian data dalam hal menjadikan konklusi akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

Melalui kondensasi data kita tidak mengartikan kuantifikasi. Data kualitatif dapat ditransformasikan melalui banyak cara: melalui penyeleksian, melalui ringkasan, melalui pembuatan pola besar, dan sebagainya. Pada kondisi tertentu, kondensasi data dapat membantu untuk mengubah data menjadi *magnitudes* (misalnya analisis memutuskan programnya dilihat memiliki derajat “tinggi” atau “rendahnya” dari efektifitas). Tetapi hal ini tidak selalu dapat dilakukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Alur penting kedua aktifitas analisis adalah penyajian data. Secara umum, sebuah penyajian adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. pada kehidupan sehari-hari, melihat penyajian-penyajian membantu kita memahami apa yang sedang terjadi dan untuk melakukan sesuatu termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman itu.

Pola frekuensi yang paling sering untuk data kualitatif dimasa lalu telah memperluas teks. Teks (yang misalnya 1000 halaman dari catatan-catatan lapangan) merupakan salah satu kesalahan yang mengerikan. Teks itu menyebar, berkelanjutan dibandingkan terjadi bersamaan, miskin struktur, dan sepenuhnya kacau. Hanya dengan menggunakan teks yang luas menjadikan peneliti kemungkinan menemukan kemudahan untuk melompak menuju ketergesaan, parsialitas, dan tidak menemukan kesimpulan. Manusia sangat tidak mampu menjadi prosesor untuk informasi dalam jumlah besar. Teks yang luas sering melibihi kemampuan memproses informasi dan mengorbankan tendensi kita untuk menemukan pola-pola sederhana. Atau secara drastis kita kelebihan informasi yang berharga.

Tentu saja didalam pekerjaan kita, kita harus dapat menjadi yakin bahwa penyajian yang baik merupakan pendekatan utama untuk analisis kualitatif yang tepat. Penyajian yang dimaksud meliputi banyak tipe dari matriks, grafik, kurva dan jaringan yang semuanya dirancang untuk menyatukan berbagai informasi yang terorganisir dapat diterima dalam pola lengkap sehingga analisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan juga menggambarkan kesimpulan yang merata atau berlebih pada langkah berikutnya dari analisis penyajian disarankan akan berguna.

Sebagaimana kondensasi data, penciptaan dan penggunaan penyajian tidak terpisah dari analisis, hal itu merupakan bagian dari analysis. Merancang penyajian menentukan baris dan kolom pada matriks untuk data kualitatif dan memutuskan mana data yang dapat dimasukkan ke dalam sel adalah aktivitas analitik. (penting untuk diketahui bahwa merancang penyajian juga memiliki implikasi kondensasi data yang jelas).

3. Pengambilan Kesimpulan Dan Verifikasi (*Drawing And Verifying Conclusion*)
Alur ketiga dari aktivitas analisis adalah pengambilan kesimpulan verifikasi. Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang tidak berpola, penjelasan-penjelasan, alur kausal, dan proposisi. Peneliti yang kompeten berpegang pada kejelasan kesimpulan, membangun keterbukaan dan skeptik, tetapi kesimpulan tetap ada, tidak jelas pada mulanya, kemudian bertambah secara eksplisit dan mendasar. Kesimpulan akhir tidak akan datang hingga pengumpulan data terakhir tergantung pada ukuran catatan lapangan: pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian yang digunakan; daya Tarik peneliti; dan batas-batas lain yang dapat ditemukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Samarinda

Kondisi Geografis dan Luas Wilayah Kota Samarinda

Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta salah satu kota terbesar di Kalimantan. Seluruh wilayah kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda dapat dicapai dengan perjalanan darat, laut dan udara. Dengan sungai mahakam yang membelah di tengah Kota Samarinda, yang menjadi "gerbang" menuju pedalaman Kalimantan Timur. Kota ini memiliki luas wilayah 718 kilometer persegi dan berpenduduk 805.688 jiwa pada tahun 201, menjadikan kota ini berpenduduk terbesar di seluruh Kalimantan.

Secara geografis Kota Samarinda terletak $0^{\circ} 19' 02''$ – $0^{\circ} 42' 31''$ Lintang Utara dan $117^{\circ} 03' 00''$ – $117^{\circ} 18' 14''$ Bujur Timur dan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara

- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Anggana dan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Muara Badak, dan Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun luas wilayah Kota Samarinda adalah 718 km persegi yang terbagi secara administratif menjadi 10 Kecamatan, yakni Kecamatan Palaran, Samarinda Iilir, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, dan Kecamatan hasil pemekaran yakni Sambutan, Samarinda Kota, Sungai Pinang dan Loa Janan Iilir.

Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda

Implementasi merupakan suatu proses, cara atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan itu pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Implementasi Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda dalam penelitian ini di kaji dari peraturan daerah no.19 tahun 2001 dengan sajian perolehan data sebagai berikut

Pengaturan Lokasi

.Pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai sasaran yang telah di programkan agar tercapainya sesuai tujuan yang di inginkan. Untuk itu setiap pedagang kaki lima yang memakai lokasi yang dizinkan untuk berjualan berdasarkan surat keputusan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berusaha.

Dalam pengaturan lokasi pada suatu pasar oleh lembaga pemerintahan terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi guna mewujudkan tujuan yang hendak dicapai pada sebuah kegiatan, dalam hal ini adalah merumuskan perencanaan mengatur lokasi terhadap pedagang kaki lima yang ada di pasar Kota samarinda.

Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik,kemudian merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan, merupakan pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta

pelaksanaannya, pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk membina pedagang kaki lima dan dalam melakukan pembinaan tersebut dibentuk suatu lembaga pembinaan yang pebentukan keanggotaan serta tugas-tugasnya diatur berdasarkan keputusan kepala daerah. Lembaga pembinaan tersebut berkewajiban memberikan bimbingan dan penyuluhan yang mengarah pada tercapainya tujuan dari peraturan daerah ini. Untuk mempermudah pembinaan tersebut dibentuklah persatuan pedagang kaki lima yang berfungsi mengkoordinir kelompok pedagang kaki lima berdasarkan lokasi dan atau jenis dagangannya yang kelompok tersebut nanti akan dibentuk oleh kepala daerah.

Ketentuan Perizinan

Setiap pedagang kaki lima wajib memiliki izin menempati / penggunaan lokasi dari kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Persyaratan dan tata cara pemberian izin tersebut diatur oleh kepala daerah. Izin tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dengan memperbaharui izinnya, setelah mempertimbangkan perkembangan kota selanjutnya.

Adapun ketentuan-ketentuan larangan bagi para pedagang kaki lima dalam menjalankan usahanya ialah :

- a. Melaksanakan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas umum dan pejalan kaki.
- b. Melaksanakan usaha/kegiatan yang menggunakan badan jalan umum dan atau fasilitas pemerintah daerah tanpa seizin Kepala Daerah.
- c. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen dilokasi.
- d. Menjadikan sarana dan lokasi sebagai penyimpanan atau penimbunan barang dan tempat tinggal.
- e. Memindah tangankan izin pemakaian lokasi harus seizin kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pencabutan Izin

Izin penggunaan lokasi dapat dicabut oleh kepala daerah apabila terjadi pelanggaran pada poin 1 dan 3 diatas dan juga apabila pedagang kaki lima yang bersangkutan dianggap sudah mampu sebagai pedagang yang mandiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, mengenai Implementasi tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar tradisional segiri Kota Samarinda, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Lokasi

Pengaturan Lokasi yang dilakukan oleh Pihak UPTD Pasar untuk para pedagang kaki lima di masing-masing pasar sebenarnya sudah terlihat baik, namun disisi lainnya yang menjadi faktor utama permasalahan yang berlarut-larut ialah :

- a. Kurangnya petak/tempat berjualan yang ada dipasar, ditambah volume pedagang kaki lima yang terus bertambah setiap tahunnya,
- b. Tata ruang di lingkungan pasar yang kurang efektif. Semakin lama semakin banyak pedagang yang sesuka hati dan melanggar peraturan yang sudah ada.
- c. Pasar tampak Kumuh, Kotor, sampah dan limbah bekas dagangan yang dibuang sembarangan membuat bau, kemacetan karena badan jalan dipakai untuk berdagang. Hal semacam ini harus ada tindakan dan segera dibenahi dengan serius oleh pemerintah dan pihak terkait agar kota Samarinda bisa rapi dan nyaman.

2. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan Oleh Dinas Perdagangan dan dibantu UPTD Pasar Pagi, Pasar Segiri dan Pasar Rahmat terhadap para Pedagang Kaki lima yang berjualan didalam dan disekitar pasar ialah berfokus terhadap Kebersihan dan Keamanan pasar, hal itu dilakukan agar pasar terlihat bersih, nyaman dan rapi. Langkah-langkah jitu yang sudah dilakukan dari dulu hingga sekarang ialah :

- a. Tidak henti-hentinya memberi nasehat, arahan, himbauan, dan sosialisasi mengenai larangan agar pedagang tidak berjualan disembarang tempat atau menggelar dagangan mereka ditempat yang tidak diperbolehkan seperti trotoar, anak tangga dan jalan tempat yang dijalan.
- b. Diharapkan agar selalu mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pihak terkait, jangan merusak sarana dan prasarana, seperti tempat sampah dan gedung pasar. Untuk bisa tercipta hal ini pihak pemerintah harus ekstra kerja keras agar terus mengawasi dan menertibkan pedagang yang ada dipasar setidak meminalisir pelanggaran aturan yang dilakukan pedagang setiap harinya.

3. Ketentuan Perizinan

Surat izin usaha dagang adalah langkah utama yang sangat legal untuk bisa mendapatkan petak untuk pedagang yang mau berdagang dipasar atau dimanapun, namun tak semua pedagang yang punya, karena malas atau sengaja. Dinas Perdagangan dan UPTD pasar pun menyarankan untuk membuat karena ini adalah kebijakan langsung dari walikota, kalau tidak membuat :

- a. bisa kena sanksi berupa denda atau dilarang berjualan dipasar.
 - b. Bagi pedagang yang telah punya surat izin itu pun tidak boleh sesuka hati dan tetap harus mengikuti aturan yang ada,
 - c. Setelah mendapatkan petak yang diberikan oleh UPTD Pasar, mereka harus bertanggungjawab untuk menjaga, membersihkan dan tidak merusak, serta mengganggu ketertiban sesama pedagang. hal ini agar pengaturan dan pembinaan dipasar bisa dilaksanakan dengan mudah, seperti melakukan pendekatan apabila ada keluhan-keluhan dan agar gampang mendata pedagang yang sudah berjualan dipasar tersebut.
1. Faktor Penghambat implementasi tentang pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Tradisional Kota Samarinda, yaitu :

1. Pengaturan lokasi serta pembinaan yang kurang optimal dalam pelaksanaannya.
2. Kurangnya tenaga kerja atau sumber daya manusia di bidang kebersihan pasar, yang mana sangat mempengaruhi keadaan pasar dari segi keseluruhan.
3. Kurangnya sektor perbaikan di parit, jalan dalam pasar, petak yang semberawut, membuat pasar tampak kumuh, kotor, serta bau yang sangat mengganggu.
4. Pembiaran terhadap pedagang baru yang muncul secara massal tanpa adanya surat izin berdagang, akibat penumpukkan ini pendataan pedagang kurang maksimal.
5. Kurangnya anggaran dana untuk memaksimalkan perbaikan pasar itu sendiri.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini maka diajukan sara-saran sebagai pelengkap implementasi tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di pasar tradisional Kota Samarinda, sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah, Dinas Perdagangan beserta UPTD Pasar lebih aktif dan mau turun langsung dalam mengatur dan melakukan penataan terhadap pedagang yang tidak memiliki tempat, memberikan arahan langsung, menambah lahan baru, membuatkan tempat lain dan menyediakan fasilitas sarana yang dibutuhkan dan membantu pedagang kaki lima demi kebaikan pasar dan bisa berdaya saing dengan pasar modern dan pasar bebas.
2. Perlunya keinginan yang tinggi oleh Pihak UPTD Pasar untuk lebih kreatif dan memperbanyak penyuluhan dan sosialisasi terkait kebersihan pasar kepada pedagang, penertiban pedagang dan barang dagangan yang letaknya tidak sesuai atau memakai badan jalan, mengontrol dan mengawasi keadaan pasar. Sering melakukan sidak terhadap barang dagangan dan apa saja yang diperdagangkan oleh pedagang, agar pembeli bisa tenang dan nyaman apabila berbelanja dipasar.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Cetakan Ke Tujuh, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedua. Yogyakarta.
- Efendi, Mahrizal. 2006. *Pembinaan Ekonomi dan Budaya Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Hadari, Nabawi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, aplikasi pembuatan proposal. Malang : Umum press.

- Islamy, M Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O.2008. *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: Cv Rajawali.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi Ketiga,Cetakan Keempat, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniadi, Tri & Hessel Nogi.S.Tangkilisan. 2004. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*, Yogyakarta:YPAPI
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Remaja Rasdakarya, Jakarta: Refika Aditama.
- Miles, B. Matthew, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A methods Souercebook*. Edisi Ketiga. London : Sage Publication, Ltd.
- Moleong, J Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* , Cetakan Ke Dua Puluh Empat. Bandung: Remaja Rasdakarya.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktek*, Jakarta: Grasindo.
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik: Untuk Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: Elexmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pabundu, Tika. 2006. *Budaya Organisasi Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Pasolong, Harbani.2007. *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Philipus M Hadjon, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, ` Yogyakarta: Gajah Mada UniVersity Press.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sinambella, Lijan Poltak dkk. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*, Bandung : Alfabeta
-, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul.2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.2012. *Kebijakan Publik: Teori,Proses dan Studi Kasus*, PT. Buku Seru, Jakarta: CAPS.
- Wirjana, Berhadine .R & Susilo.Supardo.2006 *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Dokumen-Dokumen :

2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintah daerah*,
2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 *tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima*,
2012. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 *tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima*,

2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 *tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah,*
2001. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 19 tahun 2001 *tentang perubahan pertama peraturan daerah kotamadya daerah tingkat II Ssamarinda Nomor 1 tahun 1990 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima dalam wilayah kotamadya daerah tingkat II samarinda, Samarinda.*
1990. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor 1 Tahun 1990 *Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Samarinda.*

DaftarInternet :

- http// : www.balitbangjatim.com, kebijakan publik, (20 maret 2016)
- http// : www.damandiri.co.id, pedagang kaki lima dan sektor informal, (04 april 2016)
- http// : knpk.ugm.ac.id, pembinaan, (08 april 2016)
- http// : Tesis skripsi.blogspot.com, pembinaan, (29 april 2016)
- http// : [asro:wordpress.com](http://asro.wordpress.com), pengaturan,(15 mei 2016)